

**UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM
PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Oleh:
PRICILIA MARIA KARAUWAN
NIM : H118187

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh:

PRICILIA MARIA KARAUWAN
NIM: H.11.181.87


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503


Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN






UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM PENYIDIKAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Oleh:

PRICILIA MARIA KARAUWAN
NIM: H.11.181.87

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH | Ketua (...  |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota (...  |
| 3. Rustam, S.H., MH | Anggota (...  |
| 4. Irwan, SH., MH | Anggota (...  |
| 5. Herlina Sulaiman, SH., MH | Anggota (...  |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PRICILIA MARIA KARAUWAN

NIM : H1118187

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KAB GORONTALO UTARA” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Gorontalo, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



PRICILIA MARIA KARAUWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-nya. sehingga penulis menyelesaikan Penelitian dengan judul. **“UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KAB GORONTALO UTARA”**

Penulis menyadari bahwa dalam rumusan Penelitian Ini ini masih jauh dari yang di harapkan ,karena dalam penulisan ini masih mengalami hambatan dalam hal kurangnya literature yang ada, akan tetapi penulis berupaya dengan segala daya dan usaha serta bimbingan dan semua pihak dalam penyelesaian penelitian ini. Untuk itu sangat diharapkan bantuan saran dan masukan yang sifatnya membantu serta kritikan sebagai koreksi atas kekurangan dari semua pihak.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Suamiku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Pembimbing I dan Pembimbing II

6. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak,
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2022

PRICILIA MARIA KARAUWAN

ABSTRAK

PRICILIA MARIA KARAUWAN. H1118187. UPAYA KEPOLISIAN LALU LINTAS DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KAB GORONTALO UTARA

Tujuan Penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya kepolisian lalu lintas dalam Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan Faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris Upaya kepolisian lalu lintas dalam Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Satlantas Polres Gorontalo Utara yaitu Satlantas Polres Gorontalo Utara melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan KUHAP dan Perkap No. 15 Tahun 2013 tentang penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Setelah itu keseluruhan proses penyidikan dilakukan dan apabila dimungkinkan dilakukan perdamaian atau Restoratif justice maka anggota Satlantas Polres Gorut akan menyelesaikan secara perdamaian Faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu : Faktor Manusia seperti Ceroboh, Mengantuk, Lelah ,Mabuk, Tidak tertib, Tidak terampil, Kecepatan tinggi Dan Faktor Kendaraan seperti Lampu kendaraan, Rem Blong, Ban, Kaca Spion

Kata kunci : upaya;kecelakaan;lalulintas

ABSTRACT

PRICILIA MARIA KARAUWAN. H1118187. THE EFFORT OF THE TRAFFIC POLICE IN HANDLING TRAFFIC ACCIDENT CASES IN UTARA GORONTALO REGENCY

The purpose of the study is to find out and analyze the efforts of the traffic police in handling traffic accident cases and the factors that cause traffic accidents in the jurisdiction of the North Gorontalo Police. The method in this study uses empirical legal research methods. Traffic police efforts in traffic accidents. The Legal Area of the North Gorontalo Police Traffic Unit, namely the North Gorontalo Police Traffic Unit, carries out the investigation and investigation process in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and Perkap No. 15 of 2013 concerning Handling of Traffic Accidents. After the investigation process is carried out and if it is possible to carry out peace or Restorative justice, members of the Satlantas Polres Gorut will legally resolve the factors that cause traffic accidents at the North Gorontalo Police, namely: Human Factors such as Careless, Sleepy, Tired, Drunk, Unskilled , Unskilled, high speed and vehicle factors such as vehicle lights, brake failure, tires, rearview mirrors

Keywords: effort; accident; traffic

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa." - Ridwan Kamil

*SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK SUAMI DAN ANAKKU
SEMOGA SELALU SUKSES KEDEPANNYA*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Penyelidik dan Penyidik.....	6
2.2. Lalu Lintas.....	7
2.3. Pelanggaran Lalu Lintas	13
2.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia .	16
2.5. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas	21
2.6. Penyelidikan & Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas	24
2.7. Jenis- Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	25
2.8. Kerangka Pemikiran	27
2.5. Defenisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian	30
3.2. Objek Penelitian	30
3.3. Lokasi Penelitian.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	30

3.5. Populasi dan Sampel	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Gorontalo Utara	33
4.2. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara	48
BAB V PENUTUP.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Kemudian yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perwujudan penegakan hukum oleh kepolisian dapat dilihat melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sangat diperlukan guna menentukan apakah peristiwa yang terjadi dapat diproses secara hukum. Penyelidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kewenangan Kepolisian sebagai penyelidik berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Terkait dengan tugas pokok kepolisian tersebut, pembinaan dibidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Secara khusus diatur dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:³

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Polisi harus mampu menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama dua tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain karena

bertambah ramainya pengguna jalan raya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor kelalaian atau kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu peneliti ingin mengambil judul penelitian Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu lintas di Kab Gorontalo Utara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya kepolisian lalu lintas dalam Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Satlantas Polres Gorontalo Utara?
2. Faktor - faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya kepolisian lalu lintas dalam Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Satlantas Polres Gorontalo Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis:

- Dengan adanya hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap ilmu hukum pidana.
- Dengan adanya penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan/atau lembaga yang berwenang membuat produk hukum sebagai dasar pertimbangan dalam membuat produk hukum yang baru atau mengubah yang sudah ada. .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP). Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia/pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

Sedangkan penuntut umum/Jaksa dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP didefinisikan mengenai arti penuntut umum yaitu :

Pejabat yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 b KUHAP menjelaskan mengenai jaksa yakni:

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Dari rumusan undang-undang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan, dan penuntut umum menyangkut fungsi.

Wewenang penuntut umum diatur dalam Bab IV KUHAP Pasal 14 terdiri atas:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara.penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan dari penyidik;

- 3) Melakukan penahanan dan memberikan perpanjangan penahanan, atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan umum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini dan melaksanakan penetapan hakim.

Menilik rincian wewenang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jaksa/penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara. Penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dalam tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, pencurian, dan sebagainya dari permulaan ataupun lanjutan.

2.2. Lalu Lintas

2.2.1. Pengertian Lalu Lintas

Untuk memahami lebih lanjut tentang pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas. didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia (1993:55) Lalu lintas yaitu berjalan bolak balik, hilir mudik serta perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta. berhubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem kompensasi diantaranya adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan (W.J.S. Poerwadarminta, 1993:55.)

a. Manusia

Manusia adalah salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lain. Manusia juga berperan sebagai.pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari Undang-Undang tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor di bagi menjadi Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus

c. Jalan

Jalan adalah lintasan yang di rencanakan dan diperuntukan kepada penggunaan kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk jalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang di gunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan mendukung beban muatan kendaraan.

Dihubungkan dengan keadaan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Dalam menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:33) pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo (2002:40) menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Adapun kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya “*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada

pelanggaran dan ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan. (Bambang Poernomo, 2002:40)

Salah satu dasar hukum daripada penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah surat keputusan bersama tentang penyederhanaan prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran lalu lintas tertentu. Jenis blanko Lembar Tilang yang berlaku:

1. Warna merah : Untuk pelanggar apabila pelanggar ingin mengikut sidang di Pengadilan Negeri.
2. Warna biru : Untuk.Pelanggar apabila pelanggar ingin membayar denda tilang melalui Bank yang telah ditunjuk.
3. Warna kuning: Arsip Kepolisian
4. Warna putih : Arsip Kejaksaan
5. Warna hijau : Arsip Pengadilan

Jika pelanggar meminta blanko tilang berwarna biru maka pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang di Pengadilan, bisa membayar langsung di Bank BRI. Namun slip tilang berwarna Biru ini dikenai denda sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas & Angkutan Jalan. Bukti pelanggaran atau disingkat Tilang adalah yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. (Muhar Juneff, 2014:58)

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Kecelakaan

umumnya berkonotasi negatif yang mungkin telah dihindari atau dicegah oleh keadaan menjelang kecelakaan itu telah diakui, dan ditanggapi, sebelum kejadian tersebut. Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan yaitu:

1. Kecelakaan akibat kerja pada perusahaan
2. Kecelakaan lalu lintas
3. Kecelakaan di rumah

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang terjadi secara tidak sengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalannya yang mengakibatkan korban manusia maupun korban harta benda. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi:

Kecelakaan transportasi yaitu peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang dapat mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Adapun menurut Lulie (2003), kecelakaan yang sering terjadi adalah:

Tabrakan antar sepeda motor. Keamanan berlalu lintas (traffic safety) tetap merupakan keprihatian kesehatan publik yang serius di negara maju dan di negara berkembang.

Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan. Artinya suatu kerugian yang mengurangi kuantitas orang dan atau barang yang diangkut sekaligus menambah totalitas biaya angkutan. Biaya ekonomi kecelakaan tersebut :

- a. Kerusakan pada kendaraan
- b. Kerusakan pada barang yang diangkut

- c. Kerusakan pada jalan, fasilitas jalan, serta utilitas
- d. Kerusakan pada lingkungan
- e. Kemacetan lalu lintas
- f. Gangguan pada kelancaran lalu lintas
- g. Biaya perawatan korban kecelakaan
- h. Kehilangan produktifitas si korban

2.2.2. Klasifikasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Dirjen Perhubungan Darat (2001), kecelakaan dibagi menjadi beberapa tingkatan, antara lain :

- a. Fatal: Ada korban meninggal. Bila terdapat korban yang mati, meskipun hanya satu orang dengan atau tanpa korban luka-luka berat atau luka ringan.
- b. Berat: korban luka.berat (rawat tinggal di rumah sakit). Bila tidak terdapat korban mati, namun dijumpa sedikitnya satu orang terdapat luka berat.
- c. Ringan : korban luka ringan (tidak rawat tinggal di rumah sakit). Apabila tidak terdapat korban yang mati dan luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka ringan saja
- d. Sangat ringan: hanya.kerugian materiel. Kecelakaan hanya menimbulkan kerugian material, misalnya kerusakan kendaraan, jalan, jembatan, maupun kerusakan fasilitas lainnya, tidak menimbulkan korban luka-luka baik berat maupun ringan.

Pengelompokan/tipologi kecelakaan lalulintas menurut proses terjadinya secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kecelakaan kendaraan tunggal, yaitu kecelakaan yang terjadi hanya satu kendaraan saja.
- b. Kecelakaan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki.
- c. Kecelakaan membelok lebih dari dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan.
- d. Kecelakaan membelok dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan hanya dua buah kendaraan.

- e. Kecelakaan tanpa gerakan membelok, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat berjalan.lurus atau kecelakaan yang terjadi tanpa gerakan membelok.

Untuk kepentingan penanggulangan perlu adanya suatu pola yang dapat menggambarkan karakteristik proses.kejadian suatu kecelakaan lalu lintas, agar dapat disimpulkan faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat dirumuskan pola/upaya penanggulannya.

2.3. Pelanggaran Lalu Lintas

Tentang pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran

(*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran.

Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan. Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran yaitu “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 33)

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang- undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

Maka pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban lalu lintas adalah perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan

masyarakat dapat mengetahui juga melaksanakan dan patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Tindak Pidana Lalu Lintas. Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*StafbaarFeit*”. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka yang telah melanggar larangan tersebut. (Adami Chazawi, 2002: 225-228)

2.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota.” Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu dapat menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Tugas, fungsi, kewenangan yang dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. (Momo Kelana, 1984:18)

Lebih lanjut Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Momo Kelana, 1984:15-18)

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). (W.J.S. Poerwadarminta, 1993:60)

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah salah satu pilar penting, karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Kita dapat melihat pada era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada

dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan ke arah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, hak asasi manusia, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Fungsi kepolisian yang dimaksud yakni tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*represif*). Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditari dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga *status quo* dan menjalankan hukum saja.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

4. Asas preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi. (Ilham Bisri, 1998: 32)

Menurut Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 2 tahun 2002 bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum. acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan. kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan tugas dan wewenang polisi, harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dapat berguna dengan baik. Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya

keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, adalah dengan terwujudnya keamanan negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. (Rusman Hadi, 1996:27)

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, didalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk. (Wawan Tunggul Alam, 2004: 67)

2.5. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto (1986 : 46) Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur- unsur yang berasal dari:

1. Data pribadinya (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environtment-Input*)

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian antara lain penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi

dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa tugas pokok dan fungsi Polres Gorontalo Utara dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Selanjutnya, tugas dan fungsi Polres Gorontalo Utara tersebut diatur di Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 meliputi 9 (Sembilan) hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas

8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polres Gorontalo Utara pada kewenangan (*authority*). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polres Gorontalo Utara di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkorelasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik itu menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan pencegahan kejahatan secara terpadu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polres Gorontalo Utara tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas hal ini diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai Pasal 12 PP Nomor 80 tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan telah diatur dan dilakukan oleh petugas Polres Gorontalo Utara secara gabungan dengan melaksanakan operasi kepolisian. Operasi Kepolisian menurut Pasal 1 PP Nomor 80 Tahun 2012 adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak dan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Pertimbangan tertentu dilakukan dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan dari pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

2.6. Penyelidikan & Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penyelidikan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menghadirkan tantangan yang cukup berat dan kompleks bagi Pengadilan. Tantangan tersebut berkisar mulai dari aspek efektivitas prosedural dalam pengelolaan, pemenuhan keadilan bagi para pencari keadilan, hingga pemberian kepuasan pelayanan publik kepada pengguna layanan pengadilan. Perkara pelanggaran lalu lintas sebenarnya adalah perkara sumir, sederhana, dan diproses melalui acara cepat. Namun, pada akhirnya menjadi tantangan karena secara kuantitas perkara pelanggaran lalu lintas menempati posisi teratas dari keseluruhan perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan.

Setiap tahun lebih tiga juta perkara pelanggaran lalu lintas diperiksa dan diputus seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Besarnya jumlah perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan berarti juga bahwa perkara itulah interaksi antara masyarakat dengan pengadilan paling banyak terjadi. Bila tidak dilakukan pengelolaan yang baik, seragam dan efektif, maka perkara pelanggaran lalu lintas

akan tetap menjadi tantangan bagi pengadilan dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Sumber daya pengadilan, mulai dari hakim, panitera, staf, hingga sarana dan prasarana seringkali difokuskan pada penanganan perkara pelanggaran lalu lintas. Meski demikian, tidak jarang banyak keluhan mengenai sarana dan prasarana pengadilan yang tidak memadai, antrian yang panjang, hingga fenomena calo yang berpengaruh pada akuntabilitas dan kepercayaan publik kepada Pengadilan. SKB ini juga mengatur besarnya uang titipan secara periodik diadakan peninjauan kembali. Sementara itu, ketentuan dalam UULLAJ telah mengatur bahwa besaran uang titipan adalah ancaman denda maksimal dalam undang-undang sesuai dengan pasal yang dilanggar. (Mahkamah Agung, 2014:68)

2.7. Jenis- Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali mensosialisasikan sedikitnya 15 jenis pelanggaran lalu lintas (lalin) yang berpotensi menimbulkan kecelakaan sehingga penindakan langsung dengan bukti pelanggaran (tilang) akan tetap dilakukan petugas dilakukan, selama pandemi Covid-19. Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, mengatakan, sedikitnya ada 15 jenis pelanggaran lalin beserta lokasi yang dapat diberikan tilang setelah masa sosialisasi selesai dilakukan. "Pekan ini kami sosialisasikan kembali kepada masyarakat secara masif agar tertib berlalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Setelah masa sosialisasi dilaksanakan selama satu pekan, petugas mulai memberlakukan tilang pekan depan dengan mengedepankan tindakan preemtif


dan preventif. Berikut 15 jenis pelanggaran yang berpotensi laka lantas yang menjadi target sasaran penilangan petugas di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota seperti :

1. Menggunakan ponsel saat mengemudi kendaraan bermotor.
2. Mengendarai kendaraan bermotor di atas trotoar.
3. Mengemudikan kendaraan bermotor melawan arus.
4. Mengemudikan kendaraan bermotor melintas jalur bus (*busway*).
5. Mengemudi kendaraan bermotor melintas di bahu jalan.
6. Sepeda motor melintas atau masuk jalan tol.
7. Sepeda motor melintas jalan layang nontol.
8. Mengemudi kendaraan bermotor melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
9. Pengemudi yang tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.
10. Mengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan.
11. Mengemudi kendaraan bermotor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI).
12. Mengemudi kendaraan bermotor yang membiarkan penumpang tidak menggunakan helm SNI.
13. Mengemudi kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari.
14. Mengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup.
15. Mengemudi kendaraan bermotor berbalapan di jalan.

Setelah sosialisasi dilakukan selama sepekan, menurut Fahri, Ditlantas Polda Metro Jaya terlebih dahulu melakukan penilangan konvensional. "Masyarakat diihmbau agar tidak melakukan pelanggaran lalin lainnya," Menurut Fahri, Ditlantas Polda Metro Jaya mempertimbangkan bahwa sudah banyak terjadi pelanggaran lalu lintas pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi atau masa adaptasi kebiasaan baru. "Maka itu kita segera melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi laka lantas secara konvensional terlebih dahulu. Terkait penilangan secara elektronik, lanjut Fahri,

masih terus disosialisasikan dan diperluas keberadaannya. "Etle akan diresmikan bersama dengan beberapa terobosan kreatif lainnya. Jadi, nanti akan diresmikan bersama beberapa program lainnya. Ini *on progress*.
(<https://republika.co.id/berita/qde4ss484/ini-15-jenis-pelanggaran-lalu-lintas-versi-polda-metro-jaya>)

2.8. Kerangka Pemikiran



2.9. Defenisi Opersional

1. Satuan Lalu lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres
2. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
3. Penyidikan adalah merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah Tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada lokasi tempat pengambilan data guna menjawab rumusan masalah yakni di Kepolisian Resor Pohuwato pada unit Satuan Lalu lintas. Dalam Penelitian hukum empiris data yang digunakan adalah data primer namun tetap didukung oleh data sekunder.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan secara kriminologis mengenai penganiayaan menyebabkan korbannya mati yang mana penelitian ini akan menelaah factor yang melatar belakangi perbuatan tersebut.

3.3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Unit Satuan Lalu lintas. alasan pemilihan lokasi karena Unit tersebut salah satu tugasnya adalah menangani berbagai macam tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancara narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Unit Satuan Lalu lintas Polres Gorontalo Utara. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Unit Satuan Lalu lintas Polres Gorontalo Utara 3 orang.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan MENURUTra terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya..
- b. Dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

3.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data,

digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Upaya Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Satlantas Polres Gorontalo Utara

Berdasarkan Pasal 227 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara :

- a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. menolong korban;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. mengolah tempat kejadian perkara;
- e. mengatur kecelakaan Lalu Lintas;
- f. mengamankan barang bukti; dan;
- g. melakukan penyidikan perkara

Berdasarkan Pasal 228 Undang–Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Lalu Lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib Lalu Lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan roda dua atau lebih yang dapat menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik kehilangan nyawa maupun luka luka. Dalam konteks ini pelanggaran

Lalu Lintas adalah suatu perbuatan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan aturan Lalu Lintas yang berlaku. Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Setiap kecelakaan yang memakan korban jiwa dipastikan menyedot perhatian banyak orang, Banyak media yang memberitakan. Tidak sedikit pula orang yang memperbincangkan tragedi jalan raya tersebut. Namun, perhatian dan perbincangan tersebut seering tidak bertahan lama, hanya dua-tiga hari, paling lama sepekan, setelah itu penanganan kasus kecelakaan tersebut senyap, tidak ada yang tau ujung proses hukumnya. (www2.jawapos.com/baca/artikel/8038/seperti-apa-mekanisme-penanganan-kasus-kecelakaan).

Menurut BRIPTU Mohamad Thoib Saleh Anggota Satlantas Polres Gorut proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas sama dengan proses penanganan tindak kriminal oleh reskrim. Tapi kecelakaan kan bukan tindakan yang disengaja. Jadi, selalu ada pendekatan kemanusiaan dalam penanganannya

Pendekatan kemanusiaan bukanlah penghentian proses penanganan kecelakaan. Namun, hal tersebut merupakan bentuk pembicaraan tentang ganti rugi atau biaya perawatan korban. Sebab, hal itu memang diatur dalam undang-

undang, meskipun ada perdamaian dari hasil pembicaraan tersebut, proses hukumnya tidak gugur,

Menurut AIPDA Maryo Eka Sapta Nangin Anggota Satlantas Polres Gorut menambahkan, semua kasus kecelakaan yang ditangani oleh Polres Gorut tetap diproses sesuai prosedur. Sama seperti penanganan kasus kriminalitas yang lainnya, satlantas juga melimpahkan berkas kasus kecelakaan lalu lintas ke Kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan dan diputuskan.

Menurut Undang–Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 229 :

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.

Pada wilayah hukum Polres Gorontalo Utara kerap terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sangat bermacam macam yang disebabkan oleh kondisi pengendara, kondisi cuaca atau alam dan juga kondisi kendaraan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Anggota Satlantas Polres Gorut AIPDA Maryo Eka Sapta Nangin pada tanggal 25 Maret 2022 bahwa :

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2022 terdapat lebih dari 30 kasus kecelakaan lalu lintas dan pada 2022 sampai dengan bulan maret terdapat 3 kasus kecelakaan lalu lintas. Penyebabnya pun berbeda beda baik dari kondisi kelalaian pengendara, kondisi jalan atau juga kondisi dari kendaraan itu sendiri. Korban pun sampai ada yang meninggal dunia. Dan pelaku bahkan terdapat yang tabrak lari alias melarikan diri karena takut atau tidak mau bertanggung jawab.

Dari hasil penelitian berikut ini jumlah kasus laka lantasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara

Tabel 1. Data Laka Lantasi di Wilayah Hukum Polres Gorut Tahun 2020

No	Laporan polisi	TKP	Jenis
			Laka
1	LP/01/I/2020/Lts/Res Gorut	Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kab Gorut	Sepeda motor Vs Sepeda motor
2	LP/02/I/2020/Lts/Res-Gorut	Desa Leboto Kec Kwandang Kab Gorut	Tabrak lari
3	LP/03/I/2020/Lts/Res Gorut	Desa Deme 2 Kec Sumalata Timur Kab Gorut	Tabrak lari
4	LP/04/I/2020/Lts/Res Gorut	Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kab Gorut	Mobil Vs Sepeda motor
5	LP/05/II/2020/Lts/Res Gorut	Desa Imana Kec Atinggola Kab Gorut	Sepeda motor Vs Sepeda motor

6	LP/06/II/2020/Lts/Res Gorut	Desa Molingkapoto Kec Kwandang	Spd mtr Vs Spd mtr
7	LP/07/II/2020/Lts/Res Gorut	Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorut	Sepeda motor Vs Mobil
8	LP/08/III/2020/Lts/Res Gorut	Desa Dumolodo Kec Gentuma Raya	Tabrak lari Spd mtr Vs Mobil
9	LP/09/III/2020/Lts/Res Gorut	Desa Didingga Kec Biawu Kab Gorut	Sepeda motor Vs Pejalan kaki
10	LP/10/IV/2020/Lts/Res Gorut	Desa Motilango Kec Anggrek	Mobil Vs Mobil
11	LP/11/IV/2020/Lts/Res Gorut	Desa Gentuma Kec Gentuma Raya Kab Gorut	Sepeda motor Vs Pejalan kaki
12	LP/12/V/2020/Lts/Res Gorut	Desa Dunu Kec Monano Kab Gorut	Mobil Vs Spdmtr
13	LP/13/V/2020/Lts/Res Gorut	Desa Tolango Kec Anggrek Kab Gorut	Sepeda motor Vs pejalan kaki
14	LP/14/VII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Ombulodata Kecamatan Kwandang Kab Gorut	Sepeda motor Vs pejalan kaki
15	LP/15/VII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Dambalo Kec Tomilito Kab Gorut	Mobil Vs Sepeda motor
16	LP/16/VIII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Dambalo Kec Tomilito Kab Gorut	Sepeda motor Vs pejalan kaki
17	LP/17/VIII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Molonggota Kec Gentuma Raya Kab Gorut	Mobil Vs sepeda motor
18	LP/18/VIII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Tolinggula pantai Kec Tolinggula Kab Gorut	Sepeda motor Vs Sepeda motor
19	LP/19/VIII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Molangga Kec Tolinggula Kab Gorut	Spd mtr Vs Spd mtr
20	LP/20/VIII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Sogu Kec Monano Kab Gorut	Mobil Vs Sepeda motor
21	LP/21/IX/2020/Lts/Res Gorut	Desa Tilote Jaya Kecamatan Tolinggula	Sepeda motor Vs pejalan kaki

22	LP/22/IX/2020/Lts/Res Gorut	Desa Ilangata Kec Anggrek	Spd motor Vs Spd Motor
23	LP/23/IX/2020/Lts/Res Gorut	Desa Mootinelo Kec Kwandfang	Spd motor Vs Spd Motor
24	LP/24/X/2020/Lts/Res Gorut	Desa Mootinelo Kec Kwandang Kab gorut	Sepeda motor Vs pejalan kaki
25	LP/25/IX/2020/Lts/Res Gorut	Desa Molonggota Kec Gentuma Raya	Spd motor Vs pejalan kaki
26	LP/26/XI/2020/Lts/Res Gorut	Desa Moluo Kec Kwandang	Truk Vs Spd motor
27	LP/27/XI/2020/Lts/Res Gorut	Desa Deme 2 Kec Sumalata Timur Kab Gorut	Spd motor Vs Spd motor
28	LP/28/XI/2020/Lts/Res Gorut	Desa Kikia Kec Sumalata Kab Gorut	Spd motor Vs Spd Motor
29	LP/29/XII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Tolongio Kec Anggrek Kab Gorut	Spd mtr Vs Spd Mtr
30	LP/30/XII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Garapia Kec Monano Kab Gorut	Spdm Vs pejalan kaki
31	LP/31/XII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Kec Monano Kab Gorut	Tabrak lari
32	LP/32/XII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Ilangata Kec Anggrek Kab Gorut	Laka tunggal
33	LP/33/XII/2020/Lts/Res Gorut	Desa Botuwombato Kec Kwandang	Spdm Vs Spdm

**Tabel 2. Data Laka Lantas di Wilayah Hukum Polres Gorut Tahun
2021**

NO	BLN	JUML KSS LAKA	AKIBAT LAKA				KERMAT
			BERAT		SDNG	RNG	
			MD	LB	LR	RM	
1	JANUARI	3	0	3	2	0	Rp10.000.000
2	FEBRUARI	3	2	2	7	0	Rp15.500.000
3	MARET	2	0	2	0	0	Rp5.500.000
4	APRIL	2	1	1	0	0	Rp6.000.000
5	MEI	5	1	4	6	0	Rp8.900.000
6	JUNI	4	3	2	2	0	Rp4.500.000
7	JULI	1	0	1	0	0	Rp10.000.000
8	AGUSTUS	1	1	1	1	0	Rp10.000.000
9	SEPTEMBER	2	0	1	3	0	Rp1.500.000
10	OKTOBER	4	3	2	1	0	Rp26.000.000
11	NOVEMBER	2	1	1	1	0	Rp3.000.000
12	DESEMBER	5	2	2	4	0	Rp5.000.000
JUMLAH		34	14	22	27	0	Rp83.400.000

**Tabel 3. Data Laka Lantas di Wilayah Hukum Polres Gorut Tahun
2022**

NO	BULAN	JUML KSS LAKA	AKIBAT LAKA				KERMAT
			BERAT		SEDANG		
			MD	LB	LR	RM	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	-
2	FEBRUARI	3	1	2	5	0	Rp8.500.000
3	MARET	0	0	0	0	0	-
JUMLAH		3	1	2	5	0	Rp8.500.000

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus pada tahun 2019 dan tahun 2022 terdapat kasus kecelakaan lalu lntas lebih dari 30 kasus, pada tahun 2019 terdapat 33 kasus kecelakaan dan tahun 2020 terdapat 34 kasus

kecelakaan lalu lintas dan tahun 2022 sampai dengan bulan maret terdapat 3 kasus kecelakaan.

Dari wawancara dengan anggota satlantas Polres Gorontalo Utara AIPDA

Maryo Eka Sapta Nangin pada bulan Maret 2022 belian mengatakan bahwa :

Pada tahun 2020 Polres Gorut menangani 33 Kasus kecelakaan lalu lintas, pada tahun itu kami berhasil menyelesaikan sebanyak 16 kasus sementara 17 kasusnya masih menunggak untuk diselesaikan pada tahun berikutnya. Kami juga menangani 3 kasus tabrak lari, laka tunggal 1 kasus sisanya itu tabrakan antara motor dengan motor, mobil dengan motor, motor dengan pejalan kaki. Jadi sangat bermacam macam jenis laka lantasnya. Kemudian pada tahun 2021 sekitar 34 kasus yang ditangani dengan jumlah kerugian materiil dari kecelakaan itu totalnya adalah 83 juta rupiah dan terakhir di tahun ini karena masih pada awal tahun hanya terdapat 3 kasus dengan total kerugian materiil dari korban dan pelaku sekitar 8,5 juta rupiah. Justru kami berharap agar semakin berkurangnya kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Utara.

Kemudian Pada tahun 2020 sampai 2022 kasus kecelakaan lalu lintas menyebabkan beberapa korban baik secara materiil maupun korban luka dan korban jiwa. Pada tahun 2020 terdapat 6 orang yang mengalami luka luka dan dirawat, kemudian sebanyak 5 orang mengalami patah tulang termasuk juga terjadi benturan di kepala dan sebanyak 8 orang korban jiwa meninggal dunia sementara sisanya hanya korban material. Pada tahun 2021 terdapat 14 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 27 orang luka ringan, kemudian pada tahun 2022 korban meninggal dunia sebanyak 1 orang, luka berat sebanyak 2 orang dan 5 orang mengalami luka ringan.

Pada penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Gorontalo utara terdapat pula kasus tabrak lari. penyidik melakukan tindakan lebih lanjut dalam penyidikan kecelakaan penanganan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri yang sesuai dengan Pasal 46 PERKAPOLRI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, tindakan lanjut penyidikan yaitu:

- a. Secepat mungkin memberitahu kepada unit-unit di lapangan untuk melakukan pengejaran, pencegahan dan penangkapan.

- b. Pencarian dan pengumpulan keterangan dari korban dan/atau Saksi tentang pengemudi yang melarikan diri serta nomor register, warna, jenis, dan merek kendaraan.
- c. Penelitian bukti-bukti yang didapat di TKP yang meliputi bekas-bekas terjadinya kecelakaan dan/atau adanya rekaman CCTV.
- d. Pengidentifikasian jenis Kecelakaan Lalu Lintas, arah kedatangan dan arah larinya kendaraan.
- e. Pemotretan TKP dan bukti-bukti yang tertinggal di TKP serta korban/kendaraan yang terlibat.
- f. Penginformasian kepada Pusat Kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta unit-unit operasional untuk diadakan pelacakan dan penangkapan.
- g. Pemeriksaan di tempat-tempat yang diperkirakan digunakan untuk mengubah identitas kendaraan dan/atau menyembunyikan kendaraan.
- h. Pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort Kota Besar, Kepolisian Resort Kota, dan/atau Kepolisian Resort tempat kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas terdaftar.
- i. Pengiriman bukti-bukti yang ditemukan di TKP ke laboratorium forensik Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam penanganan kasus kecelakaan lalulintas Satlantas Polres Gorontalo Utara melakukan seluruh rangkaian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan jalan, dalam hal

terjadi kecelakaan lalu Lintas jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara. Berdasarkan Perkap Perkap No 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas memberikan pengertian Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas adalah tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi atau tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau saksi dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditemukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anggota Satlantas Polres Gorontalo Utara BRIPKA FEBRIADI BUHANG wawancara pada tanggal 25 Maret 2022 bahwa :

Ketika petugas unit laka lintas Polres Gorut mendapatkan laporan laka lintas yakni mendatangi TKP laka lintas, kemudian petugas akan melakukan olah TKP setelah itu petugas mengamankan status quo (kedua barang bukti yang terlibat laka dan menentukan keypoint (titik tabrakan) serta membuat sketsa kasar di tkp laka lintas mengecek korban yang terlibat laka) apabila terdapat korban maka anggota Satlantas mengantar korban atau pelaku untuk mendapatkan visum et repertum untuk melengkapi berkas perkara penyidikan.

Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada Polres Gorontalo Utara mengikuti prosedur dalam KUHAP yakni proses penyelidikan dan penyidikan.

Rangkaian proses penanganan pada saat terjadi kecelakaan yakni :

- Setelah anggota Satlantas Polres Gorut menerima atau mendapatkan laporan adanya kasus kecelakaan lalu lintas maka petugas yang berada

pada SPKT wajib memberikan informasi mengenai laporan kepada Anggota Satlantas yang terdekat atau Unit laka lintas.

- Kemudian Anggota Satlantas yang terdekat atau Unit laka lintas wajib dengan segera menuju ke lokasi TKP, dan melakukan Tindakan Pertama di TKP, apabila terdapat korban maka anggota kepolisian akan memberikan Pertolongan Pertama, dan khusus Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan Olah TKP.
- Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban manusia, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu wajib menginformasikannya kepada petugas rumah sakit terdekat.
- Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang memuat barang berbahaya dan/atau beracun dan/atau yang menimbulkan keadaan yang membayakan, petugas wajib menginformasikannya dan meminta bantuan kepada instansi terkait.

Secara ringkas beberapa hal diatas sesuai dengan Berdasarkan SOP Penanganan kecelakaan lalu lintas pada Polres Gorontalo Utara yakni Penanganan Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas :

- a. Mendatangi TKP laka, setelah menerima laporan telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- b. Petugas melaksanakan penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan, mencegah kemacetan.

- c. Petugas melaksanakan olah TKP untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi bukti petunjuk, keadaan, keterangan, serta identitas tersangka guna memberi arah bagi penyidikan selanjutnya.
- d. Petugas menyelamatkan korban dan mengamankan barang bukti.

Petugas yang mendatangi lokasi kejadian tidak boleh hanya datang dengan peralatan seperlunya artinya harus sesuai dengan kondisi kecelakaan pada tempat kejadian perkara. Mengenai peralatan yang dibawa oleh petugas telah diatur secara rinci agar tidak terjadi kendala dalam proses penanganan kasus kecelakaan. Petugas mendatangi lokasi wajib membawa berbagai peralatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 Perkap No 15 Tahun 2013 :

- (1) Peralatan kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
 - e. alat pengamanan TKP;
 - f. peralatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD);
 - g. peralatan pendukung; dan
 - h. alat komunikasi.\
- (2) Alat pengamanan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kendaraan unit kecelakaan lalu lintas;
 - b. lampu peringatan atau segitiga pengaman;
 - c. kerucut lalu lintas;
 - d. rambu lalu lintas berupa petunjuk arah, batas kecepatan, dan prioritas;
 - e. senter kedip jika pengamanan dilakukan pada malam hari; dan
 - f. papan informasi adanya kejadian kecelakaan lalu lintas.
- (3) Peralatan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K),
 - b. kotak peralatan Kecelakaan Lalu Lintas,
 - c. alat pemotong kerangka kendaraan bermotor;
 - d. alat pengungkit/dongkrak kendaraan bermotor;
 - e. alat penarik kendaraan bermotor;
 - f. pemadam kebakaran;
 - g. oksigen; dan
 - h. papan keras.
- (4) Alat Peralatan Pendukung

- (5) Alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa radio komunikasi yang terpasang di kendaraan bermotor Unit Kecelakaan Lalu Lintas dan yang melekat pada petugas.

Guna memenuhi berkas penyidikan maka anggota satlantas Polres Gorut melakukan Pengumpulan Alat Bukti Kecelakaan. Didalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013, pada Pasal 38 diatur Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengumpulan alat bukti Laka Lintas yakni

- Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari
 - a. Saksi korban.
 - b. Saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian Kecelakaan Lalu Lintas.
- Alat bukti keterangan ahli diperoleh dari orang yang memiliki kompetensi di bidang:
 - a. Kedokteran kehakiman atau dokter rumah sakit mengenai kondisi korban. Hasil *visum et repertum* berkenaan dengan kondisi korban luka dan/atau korban meninggal dunia yang ditandatangani oleh dokter kehakiman atau dokter rumah sakit (permohonan kepada dokter kehakiman atau rumah sakit tempat korban dirawat untuk dilakukan visum luar bagi korban luka dan/atau visum dalam bagi korban meninggal)
 - b. Laboratorium forensik kepolisian mengenai identifikasi kendaraan bermotor. Pernyataan tertulis berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dari laboran forensik Polri.

- c. Kelaikan fungsi kendaraan bermotor. Pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan kendaraan bermotor dari ahli bidang teknis kendaraan bermotor.
- d. Kelaikan fungsi jalan. Pernyataan tertulis mengenai kondisi kelaikan fungsi jalan dari ahli bidang jalan.

Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas tidak sepenuhnya dilakukan proses penuntutan namun tetap juga dilakukan proses restorative justice. Berdasarkan data berikut mengenai bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Gorut :

**Tabel 4. Data bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah
Polres Gorut**

Tahun	P21	Diversi	SP3	RJ/ADR
2020	3	-	3	11
2021	-	-	9	14
2022 sd Maret	-	-	-	-

Penyelesaian kasus secara restorative justice tentu mengedepankan adanya kesepakatan dari para pihak. Proses restorative justice mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Korban setuju untuk terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan aman dan menghasilkan kepuasan;
2. Pelanggar memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian

bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk membuat perbaikan/reparasi;

3. Langkah-langkah fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan dilakukan dan, sedapat mungkin, juga mencegah pelanggaran; 4
4. Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku mereka, dan
5. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu, memperoleh hasil akhir dan reintegrasi/kembali bergabung ke dalam masyarakat.

Tindak pidana laka Lantas tergolong delik biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetap tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana khususnya apabila korban meninggal dunia. Keberadaan upaya perdamaian ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan putusan yang meringankan, maupun memberatkan.

Pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.

Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik

pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

Maka pertanggungjawaban dalam perbuatan pidana, khususnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas sangat dibutuhkan. Dengan adanya penerapan restorative justice ini pemecahan masalah konflik antar kedua belah pihak dapat terselesaikan dengan damai, adanya ganti rugi sebagai titik perhatian pada pemecahan pertanggungjawaban perbuatan pidana agar terciptanya fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Penyelesaian kasus laka lantas tentunya tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dari hasil wawancara dengan Anggota Satlantas Polres Gorut BRIPTU Mohamad Thoib Saleh beliau mengatakan bahwa saat ini dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas memanglah terdapat beberapa kendala seperti:

- jarak tempuh apabila laka lantas tersebut sangat jauh atau terjadi di wilayah kec. Tolinggula dan kec. Sumalata
- Masih terdapat beberapa saksi yang tidak ingin dimintai keterangan
- Terkadang terdapat kejadian tabrak lari.
- Tidak berhasilnya pelaksanaan restorative justice karena pihak korban tidak mau berdamai

4.2. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara

Di wilayah Gorontalo utara salah satu wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalulintas adalah di jalan tanjakan Pontolo. kendaraan besar bermuatan berat seperti truk gandeng sering mengalami kecelakaan di jalan tersebut.

Pemerintah daerah akan mempercepat pekerjaan bypass untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di jalan tanjakan pontolo.

Dalam meminimalisir kasus kecelakaan lalu lintas maka terdapat beberapa Langkah-langkah yang dilakukan pihak Pihak Kepolisian yakni:

1. Penegakan hukum bidang pencegahan (preventif) yang meliputi
 - a. Kegiatan pengaturan Seperti yang dilakukan personel Satlantas Polres Gorontalo Utara Mengatur Arus Lalu Lintas di jalan simpang 4 traffiick light Polres Gorontalo Utara. Selain melakukan pengaturan arus lalu lintas, personel di lapangan juga selalu memberikan himbauan kepada pengguna jalan agar lebih berhati-hati supaya terhindar dari bahaya kecelakaan. kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas didalam hari agar terhindar dari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dan diprioritaskan wilayah kecamatan Kwandang karena wilayahnya cukup ramai arus lalu lintasnya
 - b. Penjagaan adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan, terutama bersifat pencegahan, memberikan perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan.
 - c. Pengawalan dan patroli adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas terhadap arus lalu lintas dan pemakai jalan yang dilakukan dengan cara bergerak (mobiling) kegiatan tersebut dilakukan pada

ruas jalan tertentu berdasarkan analisis potensi kerawanan (rawan macet, rawan kecelakaan rawan pelanggaran lalu lintas). Dan pengawalan adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pengamanan dalam rangka melindungi pergerakan/ perjalanan dari satu tempat ketempat lain dari suatu kegiatan masyarakat dan kewargaraan dengan kendaraan bermotor, pengawalan bertujuan agar pergerakan/ perjalanan yang dilakukan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

2. Penegakan hukum bidang penertiban (represif) meliputi penertiban pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
 - a. Penertiban pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara :
 1. Edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas
 2. Yuridis adalah penertiban dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat/ sumir/ tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/ berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan dll).
 - b. Penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara), olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun mengajukan permohonan klaim asuransi.

Berdasarkan penelitian terdapat beberapa faktor secara umum yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas di wilayah Polres Gorontalo Utara yakni :

1. Faktor Manusia.

Manusia sebagai pengendara yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan, dan mengarahkan kendaraan ke suatu tempat tertentu. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu-lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalulintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas khususnya di daerah kabupaten Gorontalo utara dikarenakan kelalaian pada pengemudi kendaraan yang tidak menaati rambu-rambu lalu-lintas, menggunakan HP pada saat berkendara, melampaui batas kecepatan kendaraan, dan lain-lain”.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu-lintas pada faktor manusia adalah:

- a. Ceroboh

Ceroboh merupakan salah satu faktor yang paling banyak mendapat kasus seperti ceroboh terhadap lalu-lintas dari depan . Ceroboh adalah

salah satu faktor penyebab yang berasal dari manusia dikarenakan pengemudi melakukan hal atau kegiatan lain ketika mengemudi, sehingga perhatiannya tidak fokus ketika berkendara. Ceroboh yang terjadi dapat berasal dari lingkungan ataupun perilaku pengemudi ketika berkendara, seperti pandangan tidak fokus atau berbincang di jalan raya sehingga tidak dapat mengantisipasi dalam menghadapi situasi lalu-lintas dan tidak memperhatikan lingkungan sekitar yang dapat berubah mendadak.

Seperti peristiwa kecelakaan :

- Kecelakaan maut yang menewaskan 2 penumpang yang terjadi di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kamis malam (24/12/2020) adalah murni kecelakaan tunggal. Si pengemudi tak menguasai medan dan jalan yang di TKP (tempat kejadian perkara) tidak memiliki penerangan. Pengemudi tidak mengetahui bahwa ada tikungan ke arah kanan di depannya. Olehnya, ketika mendekati tikungan tersebut, kaget dan kehilangan kontrol mobil yang dikemudikannya itu.
- Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu mengalami kecelakaan lalu lintas, Jumat (15/1/2021) tepat di depan SDN Katialada, tiba-tiba sebuah mobil di depannya melakukan rem mendadak. Sontak Thariq langsung kaget dan hilang kendali dan jatuh.

b. Mengantuk

Mengantuk dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas pada pengendara karena pengemudi kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat (tidur) dan/atau sudah mengemudikan kendaraan lebih dari 5 jam tanpa istirahat. Ciri-ciri pengemudi yang mengantuk adalah sering menguap, perih pada mata, lambat dalam bereaksi, berhalusinasi, dan pandangan kosong.

c. Lelah

Faktor kelelahan merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan, kelelahan dapat mengurangi kemampuan pengemudi dalam mengantisipasi keadaan lalu-lintas dan mengurangi konsentrasi dalam berkendara..

d. Mabuk

Mabuk dapat disebabkan pengemudi kehilangan kesadaran antara lain karena pengaruh obat-obatan, alkohol, dan narkotik. Mabuk yang disebabkan alkohol memiliki peranan penting terhadap terjadinya kecelakaan lalu-lintas pada pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, pengendara dilarang mengkonsumsi alkohol sebelum berkendara atau tubuhnya mengandung alkohol ketika ingin berkendara. Alkohol dan berkendara merupakan kombinasi yang fatal.

e. Tidak tertib

Tidak tertib dalam berlalu-lintas merupakan ketidakdisiplinan pengendara dalam berkendara yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Tidak tertibnya pengendara itu dapat

disebabkan oleh perilaku berkendara yang buruk dan kesadaran akan berlalu-lintas dengan benar yang rendah, seperti melanggar marka atau rambu lalu-lintas, mendahului kendaraan lain melalui jalur kiri, dan sebagainya.

f. Tidak terampil

Mengendarai kendaraan membutuhkan keterampilan yang memerlukan latihan selama bertahun-tahun dan praktek dengan menggunakan teknik berkendara yang tepat, contoh dari pengendara yang tidak terampil seperti tidak berjalan sesuai jalurnya atau terlalu ke kanan, tidak menjaga jarak aman. Pengendara pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar dalam terlibat kecelakaan daripada pengendara yang telah mahir. Oleh karena itu, mengendarai kendaraan membutuhkan keterampilan yang di dapat melalui latihan dan pengalaman serta praktek dengan teknik berkendara yang baik.

g. Kecepatan tinggi

Kecepatan merupakan hal yang dapat dikontrol pengendara sesuai keinginannya, akan tetapi perilaku dari pengendara sering kali membawa kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Faktor tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas, karena terkadang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa menghiraukan jarak kendaraan dengan depan ataupun samping. Jarak yang aman antara kendaraan yang dikemudikan dengan kendaraan

yang ada di depan adalah selang waktu 2 detik, jarak itulah yang dapat ditolerir agar pengendara dapat mengerem kendaraannya dengan baik.

2. Factor Kendaraan

a. Lampu kendaraan

Kecelakaan yang disebabkan oleh lampu kendaraan. Lampu kendaraan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu-lintas bagi pengendara sepeda motor terutama fungsinya pada malam hari, harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya yang meliputi:

- Lampu utama Lampu utama terbagi menjadi dua, yaitu lampu utama dekat dan lampu utama jauh. Lampu utama berfungsi sebagai penerang utama bagi pengendara dan sebagai penanda keberadaan bagi pengendara lain. Ketika berkendara lampu utama dekat yang lebih sering dipergunakan, karena lampu utama jauh dapat mengganggu penglihatan pengendara lain yang berlawanan arah. Lampu utama jauh digunakan ketika berada pada jalanan sepi. Lampu utama dekat dan jauh berwarna putih atau kuning muda, lampu harus dapat menerangi jalan sekurangnya 40 meter ke depan sepeda motor untuk lampu utama dekat dan sekurang-kurangnya 100 meter ke depan sepeda motor untuk lampu utama jauh.
- Lampu indikator/sein Lampu ini wajib dimiliki sepeda motor yang letaknya sepasang di depan. Fungsinya adalah sebagai penunjuk

arah untuk memberitahu arah tujuan kita kepada pengendara dibelakang kita atau kendaraan di depan kita, selain itu juga dapat digunakan ketika akan berpindah jalur. Lampu ini berwarna putih atau kuning tua dan berkelip-kelip, harus dapat dilihat pada malam hari maupun siang hari.

- Lampu rem Lampu rem berfungsi untuk memberitahu pengendara lain di belakang agar mengurangi kecepatan dan sebagai tanda bahwa kendaraan mengurangi laju kecepatannya. Lampu ini harus berwarna merah terang tetapi tidak menyilaukan pengendara dibelakangnya.

b. Rem Blong

Rem merupakan komponen penting dari kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan. kendaraan memiliki dua rem, yaitu rem depan dan rem belakang. Rem depan lebih efektif dibandingkan rem belakang bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Satu-satunya saat di mana rem depan tidak boleh digunakan adalah saat jalan ditutupi oleh es atau jalan yang ditutupi oleh pasir. Teknik pengereman yang baik adalah menggunakan kedua rem untuk memberhentikan atau mengurangi kecepatan, lalu menurunkan transmisi. Jarak terlalu dekat juga mempengaruhi pengereman, jika pengendara kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan di depan dan kecepatan kendaraannya maka jarak pandang henti akan berkurang dan dapat menimbulkan kecelakaan

lalu-lintas. Kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan oleh kerusakan rem (rem blong) sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan.

c. Ban

Hal-hal yang harus diperhatikan pada ban yaitu tekanan ban dan kerusakan ban. Kendala pada ban meliputi ban kempes dan ban pecah, ban kempes adalah kondisi dimana tekanan ban kurang ataupun berkurang walaupun sudah di pompa, hal ini dapat disebabkan oleh rusaknya pentil ban ataupun longgar. Sedangkan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang tertusuk oleh paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Ban yang gundul juga dapat pengendara mengalami kecelakaan karena dapat membuat ban jadi selip dan sulit dikendalikan.

d. Kaca Spion

Fungsi kaca spion adalah untuk mengetahui aktifitas kendaraan yang berada di belakang kita dan tentunya membuat anda melihat ke belakang. Jika ada yang ingin mendahului kita, kita akan lebih tahu dan bisa memberikan jalan untuk pengendara yang ingin mendahului tersebut sehingga akan mengurangi faktor kecelakaan. Namun, masih banyak pengendara yang tidak menggunakan kaca spion khususnya sepeda motor, sehingga kondisi seperti ini dapat menimbulkan resiko kecelakaan karena tidak dapat memperhatikan kendaraan yang

dibelakangnya pada ingin mengubah arah kendaraannya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi terhadap perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi kecelakaan yang diakibatkan faktor kendaraan, kendaraan membutuhkan perawatan dan perbaikan secara berkala. Sedangkan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti kendaraan yang kelebihan muatan. Tingkat resiko terjadinya kecelakaan lalulintas akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat kepolisian untuk menindak lanjut pelanggaran akan hal tersebut diatas.

3. Faktor Cuaca

Faktor cuaca pun bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan pada saat musim hujan, misalnya jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, dan jarak pandang berkurang. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan. Jika sudah demikian, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali kembali meningkatkan kewaspadaan. Nyalakan lampu dan perlahan laju kendaraan adalah dua hal yang bisa diandalkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Upaya kepolisian lalu lintas dalam Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Satlantas Polres Gorontalo Utara yaitu Satlantas Polres Gorontalo Utara melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan KUHAP dan Perkap No. 15 Tahun 2013 tentang penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam prosesnya ketika terdapat laporan kecelakaan lalu lintas maka tindakan yang dilakukan yakni :

- Mendatangi TKP laka, setelah menerima laporan telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Petugas melaksanakan penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan, mencegah kemacetan.
- Petugas melaksanakan olah TKP untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi bukti petunjuk, keadaan, keterangan, serta identitas tersangka guna memberi arah bagi penyidikan selanjutnya.
- Petugas menyelamatkan korban dan mengamankan barang bukti.

Setelah itu keseluruhan proses penyidikan dilakukan dan apabila dimungkinkan dilakukan perdamaian atau Restoratif justice maka anggota Satlantas Polres Gorut akan menyelesaikan secara perdamaian

2. Faktor - faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara yaitu :

- a. Faktor Manusia seperti Ceroboh, Mengantuk, Lelah ,Mabuk, Tidak tertib, Tidak terampil, Kecepatan tinggi
- b. Factor Kendaraan seperti Lampu kendaraan, Rem Blong, Ban, Kaca Spion
- c. Faktor Cuaca

5.2. Saran

1. Dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Gorontalo Utara maka perlunya lebih ditingkatkan penjagaan di titik titik rawan kecelakaan lalu lintas
2. Pada wilayah rawan kecelakaan atau wilayah padat perlu di pasang spanduk/iklan iklan yang menampilkan tentang safety riding

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelse Pidana Tindak Pidana, Teori- Teori Pemidanaan, dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ilham Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mark Constanzo, 2006, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta.
- Muhar Junef, 2014, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1.
- Rusman Hadi, 1996, *Polretabes Makassar* W.J.S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta.
- Wawan Tunggul Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, hlm. 67. ²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Mahkama Agung, 2014, *Laporan Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan MA.

<https://republika.co.id/berita/qde4ss484/ini-15-jenis-pelanggaran-lalu-lintas-versi-polda-metro-jaya>

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 009/SIP/FH-UIG/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO UTARA

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Rusmulyadi S.H.,M.H
NIDN : 0906037503

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : PRICILIA MARIA KARAUWAN
NIM : H1118187
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA KEPILISIAN LALU LINTAS DALAM PENANGANAN
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN
GORONTALO UTARA

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 06 Desember 2021



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN:0906037503

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 11 / 2022 / Sat-Lantas

Kepolisian Resor Gorontalo Utara Satuan Lalu Lintas menerangkan bahwa :

Nama : PRICILIA MARIA KARAUWAN
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 14 April 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Kenangan Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota
Tengah Kota Gorontalo.

----- Benar – benar telah melakukan penelitian di Unit Lakalantas Satuan Lalulintas Polres Gorontalo Utara sejak Bulan Desember tahun 2021 sampai dengan Bulan Januari 2022, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah dengan judul "UPAYA KEPOLISIAN LALULINTAS DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALULINTAS DI KABUPATEN GORONTALO UTARA".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat digunakan seperlunya.---

Kwandang, Januari 2022
KEPALA SATUAN LALULINTAS POLRES GORONTALO UTARA

SUPOMO, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77080010

PAPER NAME

**SKRIPSI_H1118187_PRICILIA MARIA KA
RAUWAN_ UPAYA KEPOLISIAN LALU LIN
TAS DALAM PENANGANAN KASUS KEC
ELA**

WORD COUNT

9818 Words

CHARACTER COUNT

62622 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

173.8KB

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2022 3:42 PM GMT-12

REPORT DATE

Jun 12, 2022 3:47 PM GMT-12**● 13% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

13% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 13% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.unhas.ac.id	Internet	7%
2	positori.uin-alauddin.ac.id	Internet	2%
3	core.ac.uk	Internet	1%
4	scribd.com	Internet	<1%
5	media.neliti.com	Internet	<1%
6	eprints.ums.ac.id	Internet	<1%
7	eprints.umm.ac.id	Internet	<1%
8	jogloabang.com	Internet	<1%

**slideshare.net**

Internet

<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Pricilia maria karauwah

Nim : H1118187

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 14 April 1995

Nama orang tua :

- Ayah : Refky Karauwan
- Ibu : Halima T. Agule, S.pd

Saudara

- Kakak : Dr, Marsella Novita Karauwan

Riwayat pendidikan



NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2001 - 2007	SDN 82 KOTA GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH
2	2007 - 2010	SMP NEGERI 8 GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH
3	2010 - 2013	SMA NEGERI 3 GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH
4	2018 - 2022	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH